

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Pembahasan**

Pernikahan menurut Subekti (1984:231) adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk melakukan waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita saja tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini yang ditemukan oleh peneliti terdapat lima faktor yaitu, faktor pola pikir, faktor pola sikap, faktor kultural (budaya), faktor penerimaan secara sosial masyarakat, dan faktor keluarga. Faktor pola pikir secara garis besar terbentuknya pola pikir individu dipengaruhi oleh kultur, kedudukan sosial, kecenderungan personal (Fuad Baali:22). Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor pola pikir yang ditemukan peneliti, ketiga informan saat diusia dini tidak menyelesaikan sekolah. Ketiga informan memilih untuk bekerja dan menikah diusia dini karena takut dianggap perawan tua, menghindari hal-hal negatif seperti fitnah dari masyarakat sekitar, dan kumpul kebo. Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti, menurut ketiga informan dengan melakukan pernikahan dini dapat menghindari hal-hal yang negatif.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Rahman,dkk yang berjudul “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan” pada tahun 2015 menyatakan alasan melakukan pernikahan dini karena terdapat dua faktor yaitu dorongan atau kebutuhan dan tujuan. Bagi remaja alasan melakukan pernikahan dini karena cinta, menghindari seks bebas dan tidak ingin dipisahkan dengan pasangannya.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor pola sikap. Faktor pola sikap menurut Notoatmodjo (2007), adalah reaksi seseorang

terhadap suatu objek. Sikap secara nyata menunjukkan adanya kesesuaian reaksi terhadap objek tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat emosional. Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor pola sikap yang ditemukan peneliti, ketiga informan melakukan pernikahan dini karena adanya kepercayaan yang dijalani. Menurut ketiga informan dengan melakukan pernikahan dini kehidupannya jauh lebih bahagia atau terjamin. Ketiga informan memilih untuk berhenti sekolah untuk mengurangi rasa kekhawatiran orang tua dalam pergaulan anaknya dan tidak dianggap perawan tua. Selain itu dua informan membeli usia atau memanipulasi usia disaat mengurus administrasi pernikahan karena menurut kedua informan dengan membeli usia dapat menikah secara sah dan mendapatkan buku nikah.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Miswoni yang berjudul “Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura” pada tahun 2016 menyatakan bahwa dalam pernikahan dini ada beberapa proses yang dilalui oleh masyarakat yaitu tradisi perijodohan dan manipulasi umur. Dalam penelitian ini peran perempuan juga dianggap tidak penting sehingga masa pendidikan anak perempuan tidak diperhitungkan.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor pola kultural (budaya). Faktor kultural (budaya) menurut Goodenough (dalam Kalangie, 1994) adalah suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran individu. Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini yang peneliti temukan, ketiga informan melakukan pernikahan dini karena mengikuti tradisi yang ada di Madura. Tradisi Madura tidak hanya terkenal dengan pernikahan dini saja tetapi terdapat tradisi perijodohan sejak kecil dan menikah dengan saudara sepupu dengan alasan agar tali persaudaraan tidak jauh dan harta warisan keluarga tidak jatuh ke orang lain.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawara, dkk yang berjudul “Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura” yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan

hasil penelitiannya bahwa budaya pernikahan dini yang terdapat di dusun Jambu Monyet yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini yang dilaksanakan dengan beberapa macam yaitu: perjodohan, gunaguna dan manipulasi umur pernikahan dini. Dusun Jambu Monyet perempuan masih dinilai sebagai makhluk kedua dari laki-laki sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dalam tatanan sosial masyarakat masih tidak dihiraukan.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor penerimaan secara sosial masyarakat. Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini yang ditemukan oleh peneliti, ketiga informan menjelaskan bahwa masyarakat sekitar tidak merasa canggung dengan adanya pernikahan dini bahkan masyarakat sekitar mendukung dan melakukan pernikahan dini. Masyarakat beranggapan dengan melakukan pernikahan dini tidak membuat hal buruk seperti terhindari dari kumpul kebo dan tidak dianggap perawan tua.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frecilia Agustina,dkk dengan judul "*Social and Cultural Factors That Influence Early Marriage At The Age of 15-19 Year In The Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field*" pada tahun 2014 berdasarkan hasil data terdapat 50 partisipan sebesar 0,001 menyatakan bahwa adanya hubungan terhadap pernikahan dini.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini berdasarkan faktor keluarga. Faktor Keluarga, tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikirnya bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Keluarga dalam pernikahan dini sangat berpengaruh, keluarga merasa khawatir jika anak perempuannya tidak segera menikah dan bisa dianggap perawan tua. Jika anak perempuannya sudah dilamar harus secepatnya dinikahkan agar tidak terjadi kumpul kebo atau hamil diluar nikah. Selain itu, keluarga tersebut merasa harga diri keluarga naik karena anak perempuannya tidak dianggap perawan tua.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Janaah yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif dan Hukum dan Gender” yang dilakukan pada tahun 2012 menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini di Pandan Madura diantaranya adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anaknya, adanya kesiapan diri mereka yang sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan menafkahi. Dengan menikahkan anak perempuannya diusia dini mengurangi beban ekonomi keluarga bagi orang tua yang secara ekonomi menengah kebawah. Selain itu orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya dan anak yang akan dilahirkan kelak.

Dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini yang peneliti dapatkan di era saat ini terdapat tiga informan yang masih percaya dan melakukan pernikahan dini. Ketiga informan memiliki alasan memilih untuk menikah dini karena tidak ingin dianggap perawan tua dan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti, kumpul kebo, hamil diluar nikah dan fitnah-fitnah dari lingkungan sekitar. Selain menghindari hal-hal negatif, ketiga informan melakukan pernikahan dini karena ingin menaikkan harga diri keluarga.

## **5.2 Refleksi**

Selama dua semester melakukan penelitian dengan judul *Dinamika Psikokultural Pelaku Pernikahan Dini*, peneliti mendapatkan banyak pembelajaran pada saat melakukan rancangan yang pada bab 1 sampai bab 3, hingga proses pelaksanaan yang dibuat pada bab 4 dan 5. Selama melakukan rancangan penelitian ini, peneliti mendapatkan pengetahuan baru mengenai pernikahan dini yang menjadi tradisi Madura yang harus ada pada bab1 seperti fenomena pernikahan dini, Undang-undang Perkawinan, data pelaku pernikahan dini yang terjadi di Indonesia hingga faktor psikologis yang mengangkat fenomena pernikahan dini. Pada saat proses pembuatan bab 1 peneliti sempat mengalami kendala terkait dengan dampak pernikahan dini dilihat dari religius, negara, dan psikologi.

Pada bab 2 peneliti mendapatkan pembelajaran baru dalam menulis sebuah teori, tidak hanya pengertian yang perlu dijelaskan melainkan faktor-faktor dari teori yang akan diangkat pun harus dibahas pada bab 2. Peneliti sempat mengalami kendala ketika menjelaskan dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini dimana peneliti diminta menjelaskan dengan hasil penelitian yang mendukung tidak dengan asumsi, selain itu membuat *guidline* tidak asal membuat tetapi juga harus membuat pertanyaan dan cara penyampaian agar mempermudah peneliti dan mudah dipahami oleh informan pada saat pengambilan data.

Pada bab 3, peneliti juga mendapatkan pembelajaran yang baru terkait penyusunan karakteristik partisipan dan *guidline*. Selama proses membuat rancangan penelitian, peneliti sempat kurang yakin dengan *guidline* yang akan diajukan kepada informan, peneliti takut jika *guidline* yang dibuat memakai bahasa yang terlalu susah dimengerti informan. Maka peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbingan dan menurut dosen pendamping tidak ada pertanyaan yang menggunakan bahasa terlalu tinggi, selain itu pada saat proses pengambilan data informan tidak sesuai dengan karakteristik penelitian yang sudah disepakati diawal dengan dosen pendamping maka peneliti mencari informan lagi dan hal ini sedikit membuat peneliti tidak sesuai dengan target yang disepakati diawal.

Pada saat proses membuat bab 4 dan 5, peneliti mendapatkan pengalaman baru selama proses pengambilan data. Peneliti mendapatkan pengalaman baru pada saat wawancara bersama informan, selain mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa yang sederhana kepada informan, peneliti juga sedikit-sedikit belajar bahasa Madura.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Selama melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa adanya beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti pada saat proses pengambilan data. Adapun keterbatasan sebagai berikut:

1. Pada saat proses pengambilan data pertama, informan tidak sesuai dengan karakteristik yang sudah disepakati maka peneliti harus

mencari informan yang sesuai dengan karakteristik dan hal tersebut membuat tidak sesuai target.

2. Pada saat proses wawancara yang akan dilakukan pada pertemuan kedua, banyak kendala bertemu dengan informan karena salah satu keluarga informan meninggal dunia maka harus membuat perjanjian baru.
3. Peneliti kurang bisa memahami bahasa Madura beserta tulisan atau ejaan yang benar dari bahasa Madura itu sendiri.

#### **5.4 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinamika Psikokultural Pelaku Pernikahan Dini melibatkan lima faktor yaitu, faktor pola pikir (tidak dianggap perawan tua), faktor pola sikap (menghindari hal-hal negatif), faktor kultural (tradisi masyarakat), faktor penerimaan secara sosial masyarakat (mendukung adanya pernikahan dini), faktor keluarga (menaikkan harga diri keluarga). Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi sehingga membuat individu memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

#### **5.5 Saran**

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, membuat penelitian membuat beberapa saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini, ada pun sarannya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini. Selain itu bagi peneliti tidak terlalu cepat melakukan pernikahan dini.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini, sehingga dari hasil penelitian ini bagi pihak calon mempelai yang akan melakukan pernikahan dini untuk mempertimbangkan bahwa banyak faktor-faktor penyebab pernikahan dini.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dapat mengerti dinamika psikokultural pernikahan dini sehingga dari hasil penelitian ini Pemerintah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini agar tingkat kematian ibu dan anak tidak semakin tinggi.

4. Bagi Lembaga Keagamaan

Bagi lembaga keagamaan dari hasil penelitian ini lembaga keagamaan tidak mempermudah proses pernikahan dini dan tidak langsung memberikan dokumen negara terkait dengan pernikahan dini seperti buku nikah dan akta pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati. 2016. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe*. Jurnal Kesehatan Masyarakat : Vol.1, No. 4.
- Agustina, Frecilia. 2014. *Social and Cultural Factors That Influence Early Marriage At The Age Of 15-19 Year In The Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field*. Medan
- Alfyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC
- Anoraga, P. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Aris, S. 2015. *Menikah di Bawah Umur Oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2018
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kemajuan yang Tertunda*. Analisa Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2010 dan Sensus Penduduk 2010. Jakarta-Indonesia yang diunduh pada tanggal 02 Oktober 2017 dari [http://Proposal%20Skripsi/Sumber/Laporan\\_Perkawinan\\_Usia\\_Anak%20-%20BPS.pdf](http://Proposal%20Skripsi/Sumber/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak%20-%20BPS.pdf)
- Basri, H. 1990. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marwis, W,F & Yuwana, T.A. (1990). *Dinamika Perkawinan Masa Kini* : Malang
- Casmini. 2002. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol. III, hal 45-47
- Cresswell, J. 1998. *Research Desig : Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks,, CA: Sage Publications
- Diori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Media Abadi
- H. Hilman Hadikusuma, S.H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung
- Hayes, N. (2000). *Doing Psychological Research: Gathering and analysing data*. Buckingham, UK : Open University Press
- Hardani, Sofia.2015. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 40. No.2 diunduh pada tanggal 11 November 2017
- Hairi. 2009. *Fenomena Penikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura*. UIN Sunan Kali Jaga: Yogyakarta

- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jamali. A, 2008. *Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta
- Miswoni, Anis. 2016. *Strereotype Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura. Volume 9 Nomor 1* diunduh dari (<http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>)
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku*. Vol. 7 No. 2 Jakarta diunduh dari (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2161/1789>)
- Munawara, Ellen M. Y, Sulih I. D. 2015. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 3 (2015) diunduh pada tanggal 11 November 2017
- Neuman, W.L.(2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition*. Boston: Pearson Education.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Promosi Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Papalia, D.E., Olds, S.W. dan Feldman, R.D. 2008. *Human Development : Perkembangan Manusia*. Terjemahan oleh Brian Marwensdy. (2009). Jakarta: Salemba Humanika.
- Poerwandari, E.K (2005). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : LPSP 2 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Poerwandari, E.K. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Masyarakat*. Jakarta : LPSP 3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E.K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP 3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Ratcliff, D. 2001. *Analytic Induction as Qualitative Research Method of Analysis*. Online Publish. Download Version <http://don.ratcliff.net/qual/analytic.html>

- Rahma, Fauzie. (2015). *Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Jurnal MKMI, hal 108-117
- Refqi A, Zainul A. dan Harpani M. 2016. *Implikasi Psikologis Pernikahan Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volumen 6, Nomer 2.
- Rofiq, A. 1977. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono S.W. 2010. *Teori-teori Psikoogi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sa'dan, M. 2015. *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer Ham. Musawa, Vol 14, no. 2* : Yogyakarta
- Sardi, B.2016. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau* : Volume 4, Nomer 3.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 78,208,233-237
- Tilaar. H.A.R. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Umi Sumbulah, 2012. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, Vol VII no 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Surabaya. Pustaka Tina Mas.
- Walgito, B. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi. UGM.
- Wilig, C. (2001). *Introducing Qualitative Research in Psychology : Adventure in Theory and Method*. Maidenhead, UK: Open University Press.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini, *Paramator*, Vol. 3, No. 1, hal 1-5.